



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Solok.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang masing-masing Badan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

B A B II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;

- c. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pertanian;
 - 2. Sub Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan; dan
 - 3. Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pariwisata.
 - d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi
 - 1. Sub Bidang Infrastruktur;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman.
 - e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Budaya; dan
 - 3. Sub Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - f. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur;
 - 2. Sub Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Perlindungan Aparatur; dan
 - 3. Sub Bidang Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN.
 - d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karier; dan
 - 3. Sub Bidang Diklat dan Pengembangan Kompetensi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis di lingkup kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di lingkup kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Badan Keuangan Daerah
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

- d. Bidang Akuntansi, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah.
 - e. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran; dan
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - 2. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Langsung; dan
 - 3. Sub Bidang Administrasi dan Pelaporan.
 - g. Bidang Asset Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- (2) Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Badan Penelitian dan Pengembangan
Paragraf Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

- d. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, membawahi
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 10

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap perangkat daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing- masing.
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan perangkat daerah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 12

Jabatan Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Daerah merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 30 November 2016

WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada Tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 37